



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 140/38/Kpts/WN-BPS/XII/2017
TENTANG

PENGUKUHAN BERDIRINYA KELOMPOK TANI PARAK PISANG
PUNYA POTENSI LAHAN KERING UNTUK DITANAM/DIKEMBANGKAN
KOMODITITANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KAMPUNG BUNGA PASANG III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Wali Nagari Bunga Pasang Salido pada Program peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan di Bidang Tanaman dan Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 perlu menetapkan Kelompok Tani yang lahan keringnya punya potensi untuk di tanam/dikembangkan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Bahwa untuk memenuhi point "a" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, jis Undang-undang Nomor : 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor : 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota/ Kepada; Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2002 tentang kewenangan Pemerintah Nagari;

Memperhatikan :

Hasil Keputusan Musyawarah pembentukan Pengurus Kelompok Tani Parak Pisang dan penunjukan Pengurus Kelompok Tani Parak Pisang Kampung Bunga Pasang III Kenagarian Bunga Pasang Salido Tanggal 02 Desember 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :

Mengukuhkan berdirinya Pengurus Kelompok Tani Parak Pisang Kampung Bunga Pasang III Kenagarian Bunga Pasang Salido dengan Susunan Pengurus Terlampir.

Kedua :

Kelompok Tani Parak Pisang ini sebagaimana dimaksud pada dictum pertama diatas, bersifat sosial ,ekonomi, bergerak dibidang:

1. Usaha Pertanian
2. Usaha Perkebunan

Ketiga :

Segala Biaya yang ditimbulkan dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Kelompok Tani Parak Pisang Kampung Bunga Pasang III Kenagarian Bunga Pasang Salido.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabia terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungo Pasang

Pada Tanggal : 14 Desember 2017

WALINAGARI BUNGA PASANG SALIDO



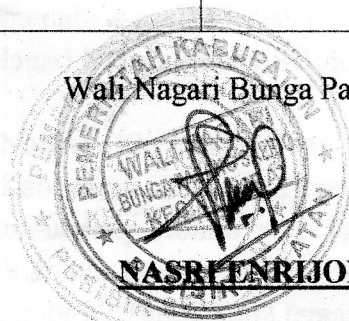
Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Painan
2. Bapak Camat IV Jurai di Salido
3. Arsip.....

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
Nomor : 38 /KPTS/WN-BPS/XII/2017
Tanggal : 14 Desember 2017
Perihal : PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK PARAK PISANG
KAMPUNG BUNGA PASANG III

No.	N a m a	Jabatan	Alamat
1	DAHLAN	Ketua	Kampung Bunga Pasang I
2	FITRI YENI	Sekretaris	Kampung Bunga Pasang I
3	ICAU	Bendahara	Kampung Bunga Pasang I
4	IDES	Anggota	Kampung Bunga Pasang I
5	AJO	Anggota	Kampung Bunga Pasang I
6	ANTO PERNADES	Anggota	Kampung Bunga Pasang I
7	AJI	Anggota	Kampung Bunga Pasang I
8	UJANG	Anggota	Kampung Bunga Pasang I
9	IGUS	Anggota	Kampung Bunga Pasang I
10	MAN	Anggota	Kampung Bunga Pasang I

Wali Nagari Bunga Pasang Salido



NASRIENRIJON, B.Sc